



P E N E T A P A N

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, lahir di Depok, tanggal xxxxxxxx, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMK, bertempat xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, lahir di Rusia, tanggal xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Kristen, pekerjaan wirausahawan, Pendidikan kuliah, bertempat tinggal di xxxxxxxx Of Love C993+JQG, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : xxx/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- ❖ Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : xxx/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tanggal 5 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut secara lisan dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkannya dan pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin dari register induk perkara gugatan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Kariani, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ni Nyoman Kariani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	32.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	222.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)